# ABSTRAK

**Alhad Al Mutaqien (1223060012): Analisis Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2025/PN.Bdg Tentang Penyalahgunaan Tembakau Sintetis Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

Penyalahgunaan tembakau sintetis merupakan tindak pidana narkotika kontemporer yang mengandung *synthetic cannabinoid* dan dapat menimbulkan halusinasi, ketergantungan, gangguan kesadaran, serta dampak kesehatan dan sosial. Perkembangan struktur kimianya yang mudah dimodifikasi juga menimbulkan persoalan dalam identifikasi dan penggolongan narkotika. Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2025/PN.Bdg dipilih karena memuat penerapan sanksi terhadap penyalahgunaan tembakau sintetis dan relevan dikaji dari hukum positif serta hukum pidana Islam.

Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar yuridis, fakta persidangan, dan orientasi tujuan pemidanaan yang digunakan hakim dalam Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2025/PN.Bdg menganalisis kualifikasi perbuatan, bentuk sanksi, dan diskresi hakim terhadap penyalahgunaan tembakau sintetis menurut fiqh jinayah dan konsep ta'zir serta menganalisis relevansi sanksi dalam putusan tersebut dengan tujuan pemidanaan dan maqasid al-syari'ah, khususnya hifz al-'aql dan hifz al-nafs.

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori pemidanaan, meliputi teori absolut, relatif, dan gabungan, serta teori maqasid al-syari'ah. Teori pemidanaan digunakan untuk menilai unsur pembalasan, pencegahan, dan pembinaan, sedangkan maqasid al-syari'ah digunakan untuk menilai perlindungan lima tujuan pokok syariat, terutama hifz al-'aql dan hifz al-nafs. Konsep fiqh jinayah dan ta'zir digunakan sebagai landasan pendukung.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis putusan, perundang-undangan, dan konseptual. Bahan hukum diperoleh dari Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2025/PN.Bdg, UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, peraturan penggolongan narkotika, buku, jurnal, serta literatur hukum pidana Islam. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim mencakup aspek yuridis, fakta persidangan, keadaan memberatkan dan meringankan, serta perlindungan masyarakat. Berdasarkan teori pemidanaan, orientasi sanksi lebih dekat dengan teori gabungan karena memuat pembalasan, pencegahan, dan pembinaan. Dalam hukum pidana Islam, perbuatan tersebut termasuk jarimah ta'zir dan sanksinya relevan dengan maqasid al-syari'ah, terutama perlindungan akal, jiwa, dan kemaslahatan umum.



**Kata Kunci:** Hukum Pidana Islam, Ta'zir, Tembakau Sintetis, Narkotika, Putusan Pengadilan.